



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN KIOS KULINER
DALAM KAWASAN KHUSUS PARIWISATA KABUPATEN PULAU MOROTAI

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan peningkatan kualitas infrastruktur penunjang sektor kepariwisataan maka perlu dilakukan penataan dan pengelolaan kawasan serta dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata;
- b. bahwa Kios Kuliner yang masuk dalam Kawasan Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah yang perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan publik di sektor pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan dan Pengelolaan Kios Kuliner dalam Kawasan Khusus Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5577); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 21);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PENGELOLAAN KIOS KULINER DALAM KAWASAN KHUSUS PARIWISATA KABUPATEN PULAU MOROTAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Organisasi Perangkat Daerah teknis selanjutnya OPD teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokoknya antara lain di bidang Pariwisata.
5. Kios Kuliner adalah salah satu sarana/infrastruktur penunjang sektor pariwisata yang menyediakan makanan dan minuman khas daerah untuk kepentingan wisatawan.
6. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
7. Tarif sewa kios adalah aturan pungutan atau perjanjian pemakaian suatu tempat berjualan dengan jangka waktu tertentu.
8. Kios Kuliner yang dimaksud sebagaimana poin 5 adalah kios kuliner yang berada dalam wilayah kawasan pariwisata sebagai bagian dari wisata minat khusus.
9. Kawasan Khusus adalah kawasan yang didalamnya terdapat fasilitas fasilitas tertentu dan pengelolaannya di khususkan kepada sektor Pariwisata.

10. Fasilitas/sarana Pariwisata adalah fasilitas/sarana Pariwisata milik Pemerintah Daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Pulau Morotai .
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Pulau Morotai.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan untuk memberikan pedoman penetapan tarif pemakaian Kios Kuliner dan tata cara sewa Kios Kuliner milik Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan untuk memberikan kepastian tarif pemakaian Kios Kuliner dan tata cara sewa Kios Kuliner milik Pemerintah Daerah.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK TARIF SEWA

Pasal 3

- (1) Objek tarif sewa adalah mencakup seluruh kegiatan pemakaian Kios Kuliner Dengan nama Tarif Pengelolaan Kios Kuliner Dalam Kawasan Pariwisata maka dipungut biaya/jasa sewa sebagai pembayaran atas penyediaan tempat usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek tarif adalah pihak lain yang memakai Kios Kuliner.
- (3) Pengelola Kios Kuliner Dalam Kawasan Pariwisata adalah Pengguna Kios Kuliner yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a. kios Kuliner Taman Kota;
 - b. kios Kuliner Bangsa Satu;
 - c. kios Kuliner bangsa Dua;
 - d. kios Kuliner Sail Milenial Juanga;
 - e. kios Kuliner *Water Front City*;
 - f. kios Kuliner Pelabuhan Feri;
 - g. Dodola kios; dan
 - h. Dodola kafe.

BAB IV JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 4

- (1) Jangka waktu sewa atas objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan bulanan dan pertahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

BAB V TARIF SEWA

Bagian Pertama Ketentuan Penetapan Tarif Sewa

Pasal 5

Ketentuan penetapan besaran tarif sewa kios berdasarkan pada kebijakan daerah untuk menutup atau sebagian biaya operasional dan pemeliharaan kios.

Bagian Kedua Tarif Sewa Kios Kuliner

Pasal 6

Besaran tarif sewa kios kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 7

- (1) Besaran tarif sewa Kios Kuliner sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 termasuk pemakaian fasilitas yang ada di Kios Kuliner, meliputi:
 - a. Kios kuliner;
 - b. Listrik;
 - c. Air;
 - d. Sampah masing-masing kios kuliner;
 - e. Dan lainnya.

Pasal 8

Selain membayar tarif sewa kios kuliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penyewa Kios Kuliner dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SEWA

Pasal 9

- (1) Pembayaran sewa pemakaian kios kuliner dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Seluruh hasil penerimaan sewa pemakaian Kios Kuliner di setorkan ke Kas Daerah melalui rekening Bank Maluku 2101000411 atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA CARA SEWA

Pasal 10

- (1) Kios Kuliner yang disewakan diperuntukan sebagai tempat usaha penjualan barang dan jasa yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sewa kios Kuliner antara pemerintah daerah dan pengelola dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa Kios Kuliner.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 11

Hak Penyewa adalah :

- a. Mendapatkan Dokumen perjanjian sewa; dan
- b. Memperoleh hak mendapatkan kios kuliner sesuai dengan perjanjian sewa.

Pasal 12

Kewajiban Penyewa adalah :

- a. Membayar uang sewa;
- b. Mentaati semua ketentuan pemanfaatan kios kuliner sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa;
- c. Menjaga ketertiban, keamanan, keindahan kios kuliner dan lingkungannya; dan
- d. Tidak memindahtangankan objek sewa kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemerintah daerah.
- e. Membiayai jasa kebersihan kios kuliner yang ditempati.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

- (1) Pengelola yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 dapat di kenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan Tertulis; dan/atau
 - b. Pencabutan hak sewa pengelola kios Kuliner.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, izin pemakaian kios kuliner yang ada sebelumnya dinyatakan selesai masa berlakunya.

- (2) Dengan selesai masa berlalu izin pemakaian kios kuliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya sistem pemakaian kios kuliner berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam ketentuan peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 Maret 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 08



